



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SMK NEGERI 1 GERUNG

Jl. Penas IX Dasan Geres gerung 83363

Email : smkn1gerung@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

SMK NEGERI 1 GERUNG

Dengan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Antara

SMK NEGERI 1 GERUNG

Dengan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 800 / 520 /SMKN.1/XI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di KPU Kabupaten Lombok Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Erni Zuhara, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK NEGERI 1 GERUNG
Alamat : Jl. Penas IX Dasan Geres Gerung Lombok Barat 83363

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : L. Rudi Iskandar, MH
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
Alamat : Jl. Penas IX, No. 10, Dasan Geres Gerung Lombok Barat 83363

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan menyadari pentingnya kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan SMK Negeri 1 Gerung maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keahlian siswa SMKN 1 Gerung yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di Dunia Kerja dengan pendekatan *link and match* di bidang Manajemen Perkantoran, Manajemen Logistik, Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan, pengembangan dan penyerapan pendidikan menengah Sumber Daya Manusia SMKN 1 Gerung, berupa:

1. Pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)
2. Informasi Mengenai Penyerapan Kebutuhan Tenaga Kerja
3. Penyelarasan Kurikulum Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran
4. Penyelarasan Kurikulum Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik
5. Penyelarasan Kurikulum Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
6. Program Magang Siswa dan Guru
7. Program Guru Tamu

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak PERTAMA berhak dan berkewajiban untuk :

1. Memfasilitasi kegiatan dan kerjasama dengan pihak kedua
2. Menyiapkan, menyeleksi, melatih, mendidik siswa untuk dapat di serap pihak kedua
3. Menyiapkan siswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL di tempat pihak kedua.
4. Memfasilitasi tenaga pendidik/pendamping untuk koordinasi kegiatan PKL dengan pihak kedua

Pihak KEDUA berhak dan berkewajiban untuk:

1. Memfasilitasi siswa pihak pertama untuk melaksanakan PKL.
2. Memfasilitasi pihak pertama untuk serapan tenaga kerja pada pihak kedua.

3. Memberi informasi lowongan pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama.
4. Pihak kedua bersedia memfasilitasi guru tamu.
5. Pihak kedua memberikan kesempatan kegiatan pelatihan praktek kerja/magang bagi siswa dan guru pihak pertama.
6. Pihak kedua bersedia mengadakan penyelarasan Kurikulum yang sesuai dengan standar industri dengan pihak pertama.

Pasal 4

TIM PELAKSANA

1. Kepala SMK Negeri 1 Gerung.
2. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat
3. Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMK Negeri 1 Gerung.
4. Ketua Program Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 Gerung.
5. Ketua Program Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik SMK Negeri 1 Gerung.
6. Ketua Program Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Gerung.
7. Guru Produktif Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 Gerung.
8. Guru Produktif Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik SMK Negeri 1 Gerung.
9. Guru Produktif Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Gerung.
10. Guru Tamu/Instruktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat

Pasal 5

WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7**LAIN-LAIN**

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Hj. ERNI ZUHARA, M.Pd
NIP. 196807121994122004

PIHAK KEDUA

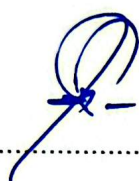


L. RUDI ISKANDAR, MH

Saksi-saksi :

1. 
Mervan Hardi

..... (Pihak SMKN 1 Gerung)

2. 
Lale Rihman

..... (Pihak KPU Kabupaten Lombok Barat)